

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

Kabupaten Hulu Sungai Tengah terletak di antara 2° 27'- 2° 46' Lintang Selatan, 115° 5'-115° 31' Bujur Timur. Dengan luas wilayah 1.770,77 km², Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpenduduk 237.080 jiwa.

Kecamatan Pandawan merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan jumlah penduduk 32.492 jiwa. Luas Kecamatan Pandawan mencapai 116,41 km² Lintang Selatan 20° dan Bujur Timur 115°. Di Kecamatan Pandawan terdapat 21 Desa/Kelurahan, salah satunya Desa Mahang Sungai Hanyar. Desa Mahang Sungai Hanyar merupakan desa dengan luas wilayah yaitu 7,55 km².

Adapun batas-batas wilayah Desa Mahang Sungai Hanyar ini adalah:

- a) Sebelah Utara: Desa Buluan, Walatung, Kayu Rabah.
- b) Sebelah Barat: Desa Mahang Matang Landung.
- c) Sebelah Timur: Desa Mahang Putat.
- d) Sebelah Selatan: Desa Banua Hanyar, Mahang Matang Landung.

B. Penyajian Data

1. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 3 orang informan, sebagai berikut:

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama : NL

Umur : 55 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Mahang Sungai Hanyar Kec. Pandawan

Kab. Hulu Sungai Tengah

2) Hasil Wawancara

NL adalah seorang perempuan asli Desa Mahang Sungai Hanyar yang berusia 55 Tahun, pekerjaan sehari-harinya saat ini adalah sebagai ibu rumah tangga. Awal mulanya NL pergi ke Arab sebagai TKW dan disana beliau melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki asli Arab perkawinan tersebut dilakukan secara nikah sirri atau nikah dibawah tangan, setelah 7 tahun usia pernikahannya mulailah muncul masalah dengan diketahuinya oleh aparat bahwa NL tersebut adalah TKW ilegal kemudian ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia pada tahun 2012, selama perkawinannya dengan laki-laki Arab ternyata beliau berdua tidak ada dikarunia'i seorang anak. Setelah berada di Indonesia tepatnya di Desa Mahang Sungai Hanyar NL tidak mempunyai keinginan lagi untuk mencari suaminya yang jauh di Arab sana, dikarenakan

faktor ekonomi yang tidak memungkinkan NL untuk mencari suaminya dan faktor keluarga yang melarangnya balik lagi ke Arab.

Selama berada di Desa Mahang Sungai Hanyar NL dan suaminya yang jauh di Arab sana mereka berdua tetap berhubungan lewat telephon atau HP dan NL pun tetap diberi uang lewat ATM biarpun diberi uang NL tetap tidak bisa balik lagi ke Arab karena uang tersebut kata beliau tidak terlalu banyak. Setelah lamanya berada di Desa Mahang Sungai Hanyar NL tersebut menikah lagi dengan laki-laki yang berada satu Desa dengannya, padahal kata NL beliau tahu bahwa kawin lagi tidak boleh karena belum bercerai tetapi kata beliau siapa yang tidak mau kawin dengan laki-laki kaya banyak mempunyai tanah dan laki-laki tersebut seorang PNS, kata NL tidak tahu didosa lagi katanya yang penting uang.

Padahal perkawinannya dengan laki-laki Arab itu belum ada kata cerai dan tetap diberi uang, kata NL beliau jadi mau menikah lagi karena laki-laki yang satu Desa dengannya adalah seorang PNS jadi NL menikah lagi tetapi pernikahannya pun tetap sama dengan cara nikah sirri atau dibawah tangan. Selama berjalannya waktu dan NL sudah menikah lagi, kata beliau suami yang di Arab tidak tahu bahwa beliau menikah, suami kedua pun tidak tahu bahwa NL di Arab mempunyai suami, yang tahu hanya keluarga NL dan kerabat dekatnya, suami NL yang di Arab kata beliau tetap memberi uang dan suami kedua tidak tahu hal itu.

Setelah perkawinan kedua berjalan kurang lebih 9 bulan suami di Arab tidak lagi mengirim uang, NL pun tidak tahu sebabnya dan komunikasi akhirnya tidak berjalan lancar lagi jarang menelpon. Mungkin kata beliau jadi tidak memberi uang lagi karena saya tidak balik-balik lagi ke Arab. Biasanya telponan dirumah Ibu NL jadi suami kedua tidak tahu hal itu kata NL.

Dengan pernikahan pertama NL tidak memiliki seorang anak, begitu pula dengan pernikahan yang kedua.

b. Informan II

1) Identitas Informan

Nama : A

Umur : 54 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Mahang Sungai Hanyar Kec. Pandawan Kab.

Hulu Sungai Tengah

2) Hasil Wawancara

A adalah seorang ketua RT di Desa Mahang Sungai Hanyar yang berusia 54 Tahun, pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai petani dan ketua RT. Sepengetahuan informan II, NL itu pergi ke Arab sebagai TKW dan A tahu NL ini memang benar mempunyai suami di Arab. Tetapi orang Desa tidak banyak yang mengetahuinya, menurut A si NL ini orangnya memang suka

bercanda dengan laki-laki mana saja, jadi mudah untuk mendapatkan suami. pernikahannya dengan suami kedua dilakukan dengan nikah sirri atau nikah dibawah tangan dan benar suami kedua yang satu Desa dengannya itu adalah laki-laki kaya banyak mempunyai tanah dan seorang PNS. Menurut A, NL ini hanya memikirkan dirinya tanpa memikirkan dosa-dosanya dan membuat masyarakat yang tahu hal ini jadi mencela dan mengecap bahwa NL tersebut adalah perempuan yang tidak baik.

Informan menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang diketahui pernikahan NL dengan suami pertama dilaksanakan secara agama dengan wali nikah adalah almarhum ayah NL dan disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun pernikahan kedua dilakukan secara agama dengan wali nikah saudara NL dan disaksikan oleh tetangga sekitar.

c. Informan III

1) Identitas Informan

Nama : H

Umur : 52 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Mahang Sungai Hanyar Kec. Pandawan

Kab. Hulu Sungai Tengah

2) Wawancara

H adalah seorang tetangga dari NL yang berusia 52 Tahun. Sebagai tetangga dekat setidaknya H mengetahui kasus pernikahan yang dilakukan oleh NL. NL menikah pertama kali dengan orang Arab hal tersebut bisa terjadi karena NL ini pergi ke Arab sebagai TKW dan disana NL menikah secara nikah sirri atau nikah dibawah tangan, setelah lamanya NL menjadi TKW ternyata tertangkap oleh aparat karena NL adalah TKW ilegal jadi dipulangkan ke Indonesia. H mengetahui bahwa selama NL berada di Desa selalu diberi uang oleh suaminya yang di Arab. Tidak lama berada di Desa ada laki-laki yang ingin menikahi NL dan pernikahan tersebut pun terjadi. Pernikahan tersebut sama dengan suami pertama sama-sama nikah sirri atau nikah dibawah tangan. Padahal NL dengan suami yang pertama belum bercerai dan tetap diberi uang. Sepengetahuan informan III, bahwa NL berani melakukan pernikahn karena NL menganggap suami pertamanya tinggal jauh di Arab, dan menurut informasi yang diketahui informan III bahwa NL ini mengabaikan perbuatan itu akan menimbulkan dosa. H sudah pernah menasehati NL untuk bercerai terlebih dahulu sebelum menikah, karena nanti akan merasakan akibatnya adalah dirinya sendiri, tapi sebagai tetangga H tidak ingin untuk ikut campur terlalu dalam ke urusan rumah tangga NL, karena urusan rumah tangga itu urusan pribadi. Tapi tetap saja masyarakat yang mengetahui menganggapnya bukan sesuatu yang baik dan layak untuk diikuti.

C. Analisis Data

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, penulis kemudian akan menganalisis hasil penelitian tersebut kepada dua pokok pembahasan berdasarkan teori yang ada pada bab sebelumnya.

1. Praktik Perkawinan Poliandri Mantan di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poliandri yang dilakukan oleh NL bermula ketika ia menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi yang kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang berada di sana, pernikahan dilakukan menurut hukum Islam tanpa pencatatan. Setelah dipulangkan ke Indonesia karena menjadi TKW ilegal NL kemudian menikah kembali dengan laki-laki yang berada di desa. Pernikahan dengan laki-laki kedua ini dilakukan menurut hukum Islam dan tanpa pencatatan. Dari hal ini dapat diketahui bahwa praktik poliandri dilakukan begitu saja dengan melakukan pernikahan kedua ketika kembali ke Indonesia.

Jelas Islam memberikan larangan terhadap praktik poliandri dengan dasar utama ialah firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa/4: 24.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai

suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁷

Ayat ini dengan terang menjelaskan larangan menikahi perempuan yang sudah bersuami, meskipun hal tersebut dilakukan oleh atas keinginan si perempuan. Apa yang terjadi pada praktik poliandri Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melanggar syariat Islam dan pernikahannya dengan suami kedua tentu dapat dinyatakan tidak sah. Hal ini terjadi karena pernikahan pertama dinyatakan sah karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan dengan informan bahwa pernikahan NL dengan suaminya yakni pria Arab dinikahkan oleh ayah NL sendiri disertai kesaksian dari dua orang saksi. Meskipun secara negara pernikahannya dinyatakan tidak sah karena tidak tercatat, akan tetapi jelas bahwa pernikahannya sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat. Sebagaimana jumhur ulama menjelaskan bahwa rukun dan syarat pernikahan terdiri atas:⁸

- a. Adanya calon suami dan istri.
- b. Adanya wali dari pihak calon perempuan.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. *Shigat* akad nikah.

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Juz 4-6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 145

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 46.

Oleh karena itu NL yang menikah kembali dengan pria saat kembali ke Indonesia adalah tidak sah.

Ketika meninjau praktik poliandri dalam Islam yang didasari atas pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa kata *mushanat* yang dimaksud dalam ayat pada Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 24 bukanlah bermakna wanita merdeka (*al-harair*), tetapi wanita yang bersuami (*dzawah al-azwaj*).⁹ Artinya jelas keharaman menikah bagi perempuan yang telah bersuami dan perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Makna kata *muhsanat* dalam ketentuan Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 24 memiliki beberapa makna. *Pertama*, *muhsanat* adalah wanita-wanita yang memiliki suami. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu al-Musayyab, dan yang lainnya. Imam Malik juga mengatakan seperti ini dan inilah yang menjadi pilihan pendapatnya, *Kedua*, *muhsanat* adalah wanita-wanita yang memiliki suami orang-orang musyrikin. Pendapat ini dikatakan oleh Ali, Anas, dan yang lainnya. *Ketiga*, *muhsanat* adalah semua wanita yang berjumlah empat yang halal baginya. Ini adalah pendapat Ubaidah. *Keempat*, *muhsanat* adalah semua wanita secara mutlak. Ini adalah pendapat Thawus dan yang lain. *Kelima*, yang dimaksud adalah janganlah seorang wanita dinikahkan dengan dua orang lelaki. *Keenam*, *muhsanat* adalah wanita-wanita merdeka.¹⁰ Dari penjelasan ini juga tidak ada satupun peluang atau kebolehan seorang wanita memiliki dua orang laki-laki.

⁹ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz I, 1985), hlm. 184.

¹⁰ Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 360-361.

Selain itu pernikahan NL dengan suami yang kedua juga dilakukan secara agama dengan dinikahkan oleh saudara NL dan disaksikan oleh saksi dari warga sekitar. Meskipun pernikahannya nampak memenuhi rukun dan syarat, akan tetapi jelas bahwa syarat *syar'i* tidak terpenuhi karena perempuan berstatus sebagai istri dari orang lain. Sehingga hubungan yang terjadi antara NL dengan suami yang kedua adalah sebuah keharaman.

Hal ini juga telah dijelaskan dalam ketentuan Q.S. An-Nisa/4: 25.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مِنَ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَءَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا
أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَنْتِنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ
حَسَبِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (25)

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaan untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimanan mu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinlah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Selain ayat di atas jelas dalam Islam melarang pernikahan poliandri yang dikuatkan oleh hadis Nabi SAW.

عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة زوّجها وليان فهي
للأول منهما و أيما رجل باع بيعة من رجلين فهو للأول منهما (رواه أبو داود
والترمذى والنسائي وابن ماجه وأحمد)

“Dari Samuroh dari Nabi SAW bersabda: siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya dan siapa saja yang menjual suatu barang kepada dua orang lainnya, maka (akad yang sah) bagi penjual adalah akad yang pertama dari keduanya”.¹¹

Tidak sahnya pernikahan NL dengan suami kedua dibuktikan bahwa NL tidak diceraikan oleh suami pertama, berbeda ketika NL diceraikan itu pun juga harus melalui tahapan *'iddah*. Selain itu suami pertama juga masih mengirimkan uang dalam beberapa bulan untuk NL yang membuktikan masih berlakunya hubungan suami istri diantara keduanya. Oleh karena itulah jelas bahwa NL masih berstatus sebagai istri dari orang lain.

Jika meninjau dari sudut pandang hukum perkawinan di Indonesia bahwa praktik pernikahan poliandri ini jelas telah melanggar ketentuan asas monogami yang dicerminkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Artinya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, meskipun pada ketentuan selanjutnya diatur terkait monogami terbuka akan tetapi hal tersebut tidak berlaku kepada wanita. Hal ini dikuatkan dengan kehadiran Pasal 40 poin a bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu salah satunya karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”. Oleh karena itu tidak adanya ketentuan hukum

¹¹ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, hadist No. 2185, (Kairo: Dar al-Hadist, 2005), hlm. 163-164

positif di Indonesia yang memberikan peluang untuk melakukan poliandri. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pengadilan juga hanya membuka peluang untuk suami berpoligami dan tidak ada peluang bagi istri untuk melakukan poliandri.

Jelas dalam hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan bahwa wanita yang statusnya belum bercerai meskipun ia dan suami sudah tidak tinggal bersama lagi, maka masih tetap memiliki ikatan tali perkawinan. Ketika wanita tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang lain, maka ia harus bercerai terlebih dahulu dan menyelesaikan *iddah* atau masa tunggu. Waktu tunggu sendiri diatur dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975.

- a. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (kali) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- b. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Pasal 3 UU No 1974 tentang Perkawinan terkait asas monogami merupakan asas yang sangat fundamental untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini menilai poliandri merupakan bentuk yang sangat bertentangan dengan fitrah dan asas monogami, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan ini telah mencederai hukum dan dapat dikenakan sanksi.

Jika meninjau sanksi hukum terkait poliandri memang tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan maupun KHI, akan tetapi poliandri sendiri dapat dikategorikan sebuah perzinaan yang melanggar nilai-nilai agama, kesopanan, dan kesusilaan. Oleh karena perbuatan tersebut termasuk zina maka pelaku poliandri dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wanita yang kawin lagi padahal belum bercerai dengan suaminya melakukan perkawinan poliandri, poliandri ini dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum negara karena perkawinan poliandri adalah termasuk perzinahan. Sehingga pelaku poliandri dapat di pidana.¹²

¹² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: cet 25, 2006), hlm. 173

2. Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan Poliandri di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan hasil wawancara bahwa poliandri yang dilakukan oleh NL disebabkan karena ketidakmampuan NL untuk memenuhi kehidupan, disamping suami pertama sudah tidak memberikan nafkah dan mengirimkan uang kepadanya sehingga ia memerlukan seseorang yang dapat menanggung kehidupannya. Oleh karena permasalahan inilah ia memutuskan untuk menikah kembali dengan orang lain.

Analisis penulis terhadap hal ini ialah bahwa kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat masih yang melakukan praktik poliandri ini disebabkan karena pelaku tidak mengerti ketentuan hukum atau bahkan mengabaikan ketentuan tersebut sama sekali. Sehingga pelaku poliandri telah melanggar dan mengabaikan ketentuan syariat dan juga hukum positif di Indonesia, tercermin semenjak pernikahan awal NL yang tidak melakukan pencatatan pernikahan menjadikan kakaburan hukum khususnya status pernikahannya.

Indonesia memiliki ketentuan dalam hukum perkawinan bahwa perkawinan haruslah di catat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa “tiap-hjtiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-perundangan”. Hal ini memiliki kemaslahatan sendiri khususnya kepada suami istri agar status pernikahan jelas. Selain itu untuk menjaga tertib administrasi dalam bidang perkawinan, bahwa pencatatan ini sebagai bentuk kemaslahatan oleh pemerintah.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة¹³

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Artinya pencatatan perkawinan pada dasarnya benar-benar memberikan kemaslahatan kepada suami istri, mengingat jelasnya pernikahan sehingga mencegah adanya praktik poliandri dan juga pernikahan yang tidak dikehendaki baik oleh hukum Islam maupun hukum perkawinan di Indonesia.

Akibat hukum yang jelas dari praktik pernikahan poliandri ini ialah bahwa antara Hj NL dan suami kedua pernikahannya jelas tidak memenuhi rukun dan syarat sehingga harus *difasakh*. Oleh karena itu hubungan keduanya tidak dapat dinyatakan sebagai suami istri dan dengan adanya kesadaran tersebut hubungan biologis yang dilakukan diantara keduanya merupakan perbuatan zina.

Suami kedua NL memiliki tiga orang anak yang saat ini juga dirawat dan menjadi tanggungan NL, akan tetapi jelas hubungan mereka tidak lain adalah bukan sebagai keluarga karena tidak sahnya pernikahan NL dengan suami kedua. Sehingga NL tidak memiliki hubungan keperdataan dengan anak tirinya.

Alasan mengapa poliandri dilarang adalah untuk menaga kemurnian keturunan agar tidak bercampur serta memberikan kepastian hukum khususnya bagi anak. Hal ini karena ketika anak dilahirkan pada dasarnya telah lahir sebagai pembawa hal yang harus mendapatkan perlindungan serta

¹³ Ali Ahmad Al-Nadwi: *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

kepastian hukum.¹⁴ Meskipun berdasarkan keterangan para informan bahwa NL tidak memiliki keturunan dengan suami pertama, akan tetapi jelas bahwa poliandri yang dilakukan sangatlah berpengaruh negatif. Dampak negatif ini akan terjadi ketika ia memiliki keturunan dengan suami kedua, mengingat pernikahannya dinyatakan tidak sah maka apapun akibat hukum yang terjadi diantara keduanya dinyatakan tidak sah.

Praktik pernikahan poliandri ini telah jelas memberikan banyak kemudahan baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹⁵

“Menghilangkan kemudahan/kemafsadatan lebih utama daripada mengambil kemasalahatan/kemanfaatan”.

Hadist tentang memilih pasangan, didalam hadist menyebutkan bahwa:

تُنكحُ المرأَةَ لأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِهَسَبِهَا وَجَمَّا لَهَا وَوَلِدِ بَيْنَهَا، فَظَفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Seorang wanita dinikahi karena empat perkara karena hartanya, kedudukannya, kecantikan dan agamanya, maka dahulukanlah yang (kuat) mempunyai agama, niscaya kamu akan beruntung” (HR. Bukhari dan Muslim).

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 76.

¹⁵ Abdul hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: al-Maktabah al-Sa'adiyyah Putra, 1927), hlm. 34.